



## Peran KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Program Makan Siang Gratis

Veronika Christine Mevelia<sup>1\*</sup>, Devina Shava Amalia<sup>2</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan

\*Korespondensi penulis: [1222200048@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222200048@surel.untag-sby.ac.id)

**Abstract.** Corruption is a structural problem that continues to hamper development and equitable welfare in Indonesia. The data sources used consist of 13 national scientific journals, 3 reports from non-governmental organizations (ICW, KPK, TII), and 4 credible mass media outlets (Kompas, Tempo, CNBC Indonesia, and BBC Indonesia) published between 2019 and 2025. The purpose of this article is to evaluate the consistency and institutional challenges in anti-corruption efforts, as well as to recommend strengthening the integrity system in public policy governance in the future. Based on an analysis of three strategic cases—e-KTP, COVID-19 social assistance, and the free lunch program—the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) shows a transformation from a repressive approach to a more preventive and systemic one. In the e-KTP and social assistance cases, the KPK emphasized its strong law enforcement function, while in the free lunch program, the KPK positioned itself as a strategic supervisor from the planning stage to prevent potential irregularities.

**Keywords:** Corruption Prevention Theory, Corruption Theory, Forensic Accounting Theory, Free Lunch Program, KPK.

**Abstrak.** Korupsi merupakan permasalahan struktural yang terus menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari 13 jurnal ilmiah nasional, 3 laporan organisasi non-pemerintah (ICW, KPK, TII), dan 4 media massa kredibel (Kompas, Tempo, CNBC Indonesia, dan BBC Indonesia) yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2019–2025. Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi konsistensi dan tantangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta merekomendasikan penguatan sistem integritas dalam tata kelola kebijakan publik di masa mendatang. Berdasarkan analisis terhadap tiga kasus strategis—e-KTP, bantuan sosial COVID-19, dan program makan siang gratis—peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan transformasi dari pendekatan represif ke arah yang lebih preventif dan sistemik. Dalam kasus e-KTP dan bansos, KPK menonjolkan fungsi penindakan hukum yang kuat, sedangkan dalam program makan siang gratis, KPK menempatkan diri sebagai pengawas strategis sejak tahap perencanaan untuk mencegah potensi penyimpangan.

**Kata Kunci:** KPK, Program Makan Siang Gratis, Teori Akuntansi Forensik, Teori Pencegahan Korupsi, Teori Korupsi.

### 1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang terus menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga publik, mulai dari pengadaan proyek hingga gratifikasi terselubung dalam bentuk fasilitas. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi penyimpangan dalam kebijakan berbasis subsidi semakin meningkat, terutama ketika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lemah (ICW, n.d.).

Fenomena terbaru yang menjadi perhatian publik dan lembaga pengawas adalah program makan siang gratis yang diusung oleh pemerintahan terpilih. Program ini dirancang

untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, namun dengan anggaran yang sangat besar dan pelibatan banyak pihak, muncul kekhawatiran akan potensi penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan perlunya kajian risiko terhadap program ini agar tidak menjadi celah gratifikasi atau kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa (CNBC Indonesia, 2024).

Kasus ini mengingatkan pada beberapa skandal besar sebelumnya yang ditangani oleh KPK, antara lain kasus e-KTP dan korupsi bantuan sosial (bansos). Proyek e-KTP, yang awalnya bertujuan untuk membangun sistem identitas tunggal nasional, malah menjadi ladang korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun (Kompas Investigasi, 2023). Sementara dalam kasus bansos, penyimpangan pengadaan selama pandemi COVID-19 menjerat pejabat tinggi, memperlihatkan lemahnya transparansi dan pengawasan dalam distribusi bantuan publik (BBC Indonesia, 2021).

KPK sebagai lembaga independen memainkan peran penting dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk korupsi tersebut. Peran ini mencakup penyelidikan, penuntutan, hingga upaya preventif seperti pendidikan antikorupsi dan pembentukan sistem pelaporan gratifikasi. Studi ini akan membahas lebih dalam mengenai efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya, dengan fokus pada program makan siang gratis sebagai studi utama dan perbandingan terhadap dua kasus sebelumnya, yakni e-KTP dan bansos.

Dengan pendekatan kualitatif literature review, artikel ini menyusun analisis berdasarkan sumber-sumber ilmiah, laporan lembaga antikorupsi, dan media terpercaya dalam empat tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi konsistensi dan tantangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta merekomendasikan penguatan sistem integritas dalam tata kelola kebijakan publik di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Administrasi Publik**

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai etika jabatan. Menurut Transparency International, korupsi merupakan kejahatan sistemik yang kompleks karena melibatkan relasi kuasa, konflik kepentingan, serta kelemahan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dinilai berpotensi merusak legitimasi institusi negara serta memperlemah kepercayaan publik terhadap birokrasi (Salsadila, Efridadewi, & Widiyani, 2023).

Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk mega korupsi semata. Manurung dan Simanjutak (2025) menyebutkan adanya praktik korupsi skala kecil (*petty corruption*) yang berlangsung secara terstruktur dan konsisten, seperti gratifikasi berbentuk konsumsi rapat berlebih, perjalanan dinas fiktif, serta penyediaan fasilitas seperti makan siang yang tidak sesuai prosedur. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh sistem birokrasi yang longgar dan minim pengawasan.

### **Teori Pencegahan Korupsi dan Pendekatan Sistemik**

Upaya pencegahan korupsi secara teoritis dikembangkan melalui tiga prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Pradina dan Susanti (2025) menekankan pentingnya desain sistem yang mampu menutup celah penyimpangan sejak awal perencanaan kebijakan. Pendekatan sistemik mengharuskan setiap program publik mengandung mekanisme kontrol internal dan eksternal yang ketat, serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan teknis.

Dalam konteks program sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan korupsi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga distribusi. Laporan ICW (2024) menyebutkan bahwa program sosial berskala nasional sangat rentan terhadap fraud administratif apabila basis datanya tidak valid, rantai pasoknya tidak terstandarisasi, dan pengawasan masyarakat terbatas. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perlu pengawasan berbasis data dan partisipasi publik yang aktif.

### **Posisi KPK dalam Sistem Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019. KPK memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta koordinasi dan supervisi terhadap institusi penegak hukum lainnya dalam perkara korupsi (Putra & Wahid, n.d.).

Meski sempat menunjukkan keberhasilan signifikan dalam kasus besar seperti e-KTP, keberadaan KPK saat ini menghadapi tantangan dalam aspek independensi dan legitimasi kelembagaan (Dewi, 2025; Sirait, 2024). Dalam konteks pencegahan pada program MBG, peran KPK telah mengalami pergeseran dari semata-mata penindakan menjadi pendamping strategis dalam upaya membangun sistem antikorupsi, terutama melalui pemantauan pengadaan dan pelaporan potensi gratifikasi sejak dini.

## **Teori Akuntansi Forensik dan Fraud Triangle**

Akuntansi forensik merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang menggabungkan audit, investigasi, dan prinsip hukum dalam mengungkap praktik keuangan yang mencurigakan. Tuharea et al. (2024) menjelaskan bahwa akuntansi forensik tidak hanya berperan dalam penyelesaian kasus, tetapi juga sebagai perangkat penting dalam penguatan pengawasan keuangan dan tata kelola berbasis bukti. Praktik ini sangat relevan untuk sektor publik, terutama dalam proyek berskala besar seperti MBG.

Selain itu, teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald Cressey mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam praktik birokrasi, peluang sering kali muncul akibat lemahnya kontrol, sedangkan tekanan dan rasionalisasi berkembang karena budaya permisif dan target politik jangka pendek. Oleh karena itu, penerapan akuntansi forensik dan penguatan sistem pelaporan digital menjadi langkah strategis untuk memutus siklus ini (Pradina & Susanti, 2025).

## **Program Makan Bergizi Gratis dan Tata Kelola SPPG**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak usia sekolah serta ibu hamil. Program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan total anggaran diproyeksikan mencapai Rp 450 triliun hingga tahun 2029 (Reuters, 2025). MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan.

Namun, pelaksanaan MBG menuai berbagai tantangan. Sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi di daerah seperti Sukoharjo, Cianjur, dan Nunukan menandakan adanya kelemahan dalam kontrol mutu dan distribusi logistik (Kompas, 2025; Kajianberita, 2025). Dalam laporan resmi KPK (2025), disebutkan adanya risiko fraud dalam pemotongan dana, vendor tidak layak, serta kurangnya pelibatan BPOM dalam pengawasan teknis makanan.

Program ini juga memunculkan kekhawatiran fiskal, mengingat kebutuhan anggarannya sangat besar dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan program sosial lainnya. Dalam kerangka tata kelola publik, implementasi MBG harus dilakukan secara transparan, berbasis data penerima yang valid, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaatnya tepat sasaran.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review, yang bertujuan untuk mengevaluasi peran kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam strategi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus utama kajian diarahkan pada tiga kasus besar yang telah menjadi perhatian publik dan akademik, yaitu kasus korupsi e-KTP, bantuan sosial (bansos) COVID-19, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 15 jurnal ilmiah nasional terakreditasi, 3 laporan organisasi non-pemerintah (seperti ICW, KPK, dan TII), serta 4 media massa kredibel, yaitu *Kompas*, *Tempo*, *CNBC Indonesia*, dan *BBC Indonesia*. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik dan diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2025, untuk memastikan relevansi dan aktualitas data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) berbasis tematik, yang digunakan untuk mengekstraksi dan mengkategorikan informasi mengenai pendekatan hukum, model intervensi kelembagaan, potensi penyimpangan, serta respons dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPK terhadap masing-masing kasus. Penelitian ini tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau observasi, melainkan menganalisis dokumen dan literatur yang telah tersedia. Validitas data dijaga melalui seleksi sumber primer dan kredibel, serta penulisan yang netral dan berimbang.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis literatur dari berbagai sumber kredibel, baik jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, maupun media massa nasional, ditemukan bahwa peran KPK dalam penanganan kasus korupsi menunjukkan dinamika yang berbeda-beda tergantung pada jenis kasus, besaran anggaran, serta tahapan intervensi. Berikut ini disajikan pembahasan mengenai strategi KPK dalam menangani tiga kasus besar di Indonesia yang memiliki karakteristik dan pendekatan penanganan yang berbeda.

#### **Strategi KPK dalam Penanganan Kasus e-KTP**

Kasus e-KTP merupakan bentuk korupsi sistemik yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan lembaga pemerintah. Berdasarkan hasil investigasi KPK dan laporan keuangan BPK, ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. KPK berhasil menjerat puluhan tersangka, termasuk mantan Ketua DPR RI. Seperti dikemukakan

oleh Sahay et al. (2025), keberhasilan ini didukung oleh pendekatan multidimensi KPK yang melibatkan audit forensik, pelacakan transaksi keuangan, dan kerja sama internasional.

### **Respons KPK terhadap Skandal Bansos COVID-19**

Pada masa pandemi, program bansos menjadi solusi darurat pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun, lemahnya pengawasan dan tekanan distribusi menyebabkan penyimpangan anggaran. KPK menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara yang terbukti menerima suap hingga Rp32 miliar. Laporan ICW (2021) menyebut kasus ini sebagai "bentuk korupsi yang paling tidak bermoral dalam sejarah bantuan publik". KPK mengembangkan *dashboard bansos* untuk memantau distribusi bantuan dan menekankan transparansi real-time dalam pelaporan.

### **Strategi Pencegahan KPK dalam Program Makan Bergizi Gratis**

Dalam beberapa tahun terakhir, orientasi KPK dalam pemberantasan korupsi menunjukkan kecenderungan bergeser ke arah pencegahan yang lebih sistematis dan proaktif, khususnya terhadap program pemerintah berskala besar yang rentan terhadap penyimpangan sejak tahap perencanaan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari agenda unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak seperti kasus korupsi e-KTP atau bansos COVID-19 yang ditangani secara represif melalui penindakan, KPK dalam program MBG menempatkan diri sebagai mitra pengawas yang bertugas menganalisis potensi risiko penyimpangan dan memberikan rekomendasi strategis sejak tahap awal. Hal ini sesuai dengan pendekatan literatur yang dikemukakan Pradina & Susanti (2025), bahwa lembaga anti-korupsi yang efektif tidak semata-mata berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam sistem birokrasi.

Dengan skala program yang mencakup puluhan juta penerima manfaat dan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp400–450 triliun dalam lima tahun, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan sangat wajar. Oleh karena itu, penting untuk menelaah perkembangan terkini implementasi program MBG, mengangkat peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di lapangan, serta menilai sejauh mana strategi pencegahan dan pengawasan telah dijalankan oleh KPK dan lembaga terkait.

## **Perkembangan Terkini Program Makan Bergizi Gratis**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target menjangkau hingga 83 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Namun, sejak peluncurannya pada Januari 2025, program ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius.

## **Insiden Keracunan Makanan**

Sejak awal pelaksanaan, telah terjadi beberapa insiden keracunan makanan yang melibatkan ratusan siswa di berbagai daerah. Misalnya, pada Januari 2025, sekitar 40 siswa di Sukoharjo mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi ayam marinasi yang disediakan dalam program MBG. Kasus serupa juga terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara, dan Cianjur, Jawa Barat, di mana puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Selain itu, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sekitar 60 siswa dari delapan sekolah mengalami gejala serupa. Insiden-insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap standar keamanan dan kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG.

## **Tantangan dalam Pelaksanaan**

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek krusial. Pertama, dari sisi kualitas bahan makanan, ditemukan adanya penggunaan bahan pangan yang tidak layak konsumsi, seperti ayam mentah, buah busuk, serta sayuran yang tidak segar. Hal ini menunjukkan lemahnya proses seleksi dan kontrol mutu terhadap bahan baku yang akan dikonsumsi oleh peserta program.

Kedua, proses pengolahan dan distribusi makanan yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) menjadi penyebab utama makanan tidak matang secara sempurna, bahkan dalam beberapa kasus terindikasi tercemar. Ketidakteraturan dalam proses distribusi, minimnya pelatihan tenaga kerja pengolah, serta kurangnya pengawasan selama logistik berjalan turut memperbesar risiko terjadinya kontaminasi.

Ketiga, terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan teknis, khususnya yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun BPOM seharusnya menjadi aktor kunci dalam menjamin keamanan pangan, keterlibatannya dalam program MBG

hingga saat ini masih dinilai belum optimal. Akibatnya, verifikasi mutu, pengujian kandungan gizi, dan pengawasan lapangan terhadap kualitas makanan belum berjalan secara sistematis dan menyeluruh.

### **Upaya Perbaikan dan Pengawasan**

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah melakukan sejumlah langkah perbaikan strategis yang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas program. Pengetatan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan distribusi makanan menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini juga diiringi oleh peningkatan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan agar memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, KPK dilibatkan secara langsung dalam pengawasan program MBG guna memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Peran BPOM juga diharapkan semakin signifikan, terutama dalam mengawasi proses produksi dan distribusi makanan agar terhindar dari kontaminasi dan kesalahan teknis yang dapat membahayakan kesehatan siswa.

Pemerintah juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pemanfaatan bahan baku dari daerah masing-masing, serta melibatkan komunitas setempat dalam rantai produksi dan distribusi. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program serta mendorong perekonomian lokal di sekitar lokasi pelaksanaan program MBG.

### **Tantangan Keuangan dan Logistik**

Program MBG memerlukan anggaran yang sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp450 triliun hingga tahun 2029. Pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini, namun masih memerlukan tambahan dana sekitar Rp100 triliun untuk mempercepat pelaksanaan program. Kebutuhan dana yang besar ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal dan potensi peningkatan utang negara.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

## Perbandingan Ketiga Kasus

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan peran KPK dalam ketiga kasus:

**Tabel 1. Strategi KPK dalam Tiga Kasus Besar**

Kasus	Anggaran	Strategi KPK	Ciri Korupsi	Tahapan Intervensi
e-KTP	Rp5,9 triliun	Penindakan tegas	Sistemik, terorganisir	Setelah kerugian terjadi
Bansos COVID-19	Rp17 triliun (2020)	Penindakan & pengawasan	Kolusi vendor, mark-up	Saat pelaksanaan
Makan Siang Gratis	Rp400 triliun (estimasi)	Pencegahan & edukasi	Potensi konflik kepentingan	Sebelum pelaksanaan (rencana)

**Sumber:** Diolah dari berbagai laporan media, KPK, dan ICW (2021–2025)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, tampak bahwa strategi yang diterapkan KPK terhadap ketiga kasus menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan, baik dari sisi waktu intervensi, kedalaman penindakan, hingga dampak kelembagaan. Pada kasus e-KTP, KPK hadir dengan pendekatan yang bersifat reaktif, yakni melakukan penindakan setelah kerugian negara terjadi dan proses pengadaan selesai. Hal ini sejalan dengan model klasik pemberantasan korupsi berbasis hukum pidana (*repressive approach*), yang berfokus pada investigasi, penuntutan, dan pemidanaan.

Namun, pendekatan ini, meskipun menghasilkan efek jera dan pengembalian sebagian kerugian negara tidak secara langsung memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi serupa di masa depan. Studi oleh Dewi (2025) menyatakan bahwa keberhasilan penindakan hanya bersifat jangka pendek jika tidak diikuti oleh reformasi birokrasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam kasus bansos COVID-19, KPK menggabungkan pendekatan represif dengan unsur pengawasan, terutama melalui peluncuran aplikasi *JAGA Bansos* untuk mendeteksi distribusi fiktif dan konflik kepentingan. Hal ini mencerminkan upaya semi-preventif yang lebih adaptif terhadap situasi darurat, meskipun keterbatasan data penerima manfaat tetap menjadi celah utama yang belum teratasi secara menyeluruh (ICW, 2021).

Yang paling menonjol adalah pendekatan proaktif dan preventif KPK dalam program MBG, di mana KPK terlibat bahkan sebelum program sepenuhnya dijalankan. Melalui pendampingan kelembagaan, rekomendasi standar operasional, serta sidak lapangan untuk menganalisis potensi fraud, KPK telah memosisikan dirinya sebagai pengawas kebijakan publik, bukan sekadar aparat penindak hukum. Hal ini mengkonfirmasi teori yang dikemukakan oleh Pradina & Susanti (2025), bahwa lembaga anti-korupsi idealnya berfungsi secara *embedded* dalam proses perencanaan dan eksekusi kebijakan publik.

Namun demikian, pendekatan preventif ini tidak serta-merta menjamin keberhasilan program. Seperti ditunjukkan oleh berbagai insiden keracunan makanan yang terjadi di Sukoharjo, Cianjur, Nunukan, dan Batang, pengawasan teknis terhadap mutu makanan dan rantai distribusi masih lemah (Kompas, 2025; Innindonesia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan administratif harus ditopang oleh penguatan teknis lintas sektor—termasuk keterlibatan BPOM, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, posisi KPK dalam tiga studi kasus tersebut menunjukkan kematangan kelembagaan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kerja sama antarlembaga, political will, dan sistem pengawasan yang transparan. Peran masyarakat dan media massa dalam memantau jalannya program juga menjadi krusial, mengingat keterbatasan kapasitas KPK sebagai lembaga yang tidak berada di semua level pelaksana.

Dalam konteks literatur, hal ini selaras dengan pandangan Aditya et al. (2025) bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia akan selalu menghadapi dilema antara penegakan hukum dan kepentingan politik, sehingga pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berbasis sistem adalah pilihan paling rasional untuk mencegah kerugian negara secara berkelanjutan.

Pendekatan pencegahan yang mulai diterapkan oleh KPK, khususnya dalam pengawasan dini program Makan Bergizi Gratis, dapat dianalisis melalui lensa teori Fraud Triangle. Cressey (dalam Pradina & Susanti, 2025) mengidentifikasi bahwa korupsi muncul dari interaksi antara tiga elemen: tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks MBG, tekanan dapat muncul dari kebutuhan untuk menyerap anggaran besar dalam waktu singkat, sementara peluang terbuka akibat lemahnya verifikasi terhadap penyedia bahan pangan dan tidak adanya sistem pengadaan tunggal nasional. Rasionalisasi pun dapat timbul dari anggapan bahwa proyek sosial bersifat mendesak dan pengawasan akan longgar. Oleh karena itu, penerapan strategi preventif oleh KPK, termasuk pelibatan BPOM dan SPPG, merupakan langkah penting untuk mempersempit ruang peluang dan meminimalisasi risiko penyimpangan administratif sejak awal implementasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga kasus besar yaitu e-KTP, bantuan sosial, dan Makan Bergizi Gratis, dapat dilihat bahwa efektivitas KPK dalam memberantas korupsi sangat dipengaruhi oleh waktu intervensi dan pendekatan kelembagaan yang digunakan. Transformasi strategi dari pendekatan represif menuju preventif yang kini mulai diterapkan pada program MBG menandai upaya penting dalam mengintegrasikan fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pencegahan korupsi berbasis sistem, serta menunjukkan peran penting akuntansi forensik dan deteksi dini terhadap potensi

penyimpangan administratif. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum dan penindakan, tetapi juga oleh ketahanan sistem tata kelola, kemitraan antarlembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong transparansi program publik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis literatur terhadap tiga kasus strategis, dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi mengalami transformasi dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan sistemik. Pada kasus e-KTP dan bansos, KPK menjalankan fungsi penindakan melalui jalur hukum, sedangkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), KPK menunjukkan peran sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengawasi tata kelola kebijakan sejak awal. Pendekatan ini sejalan dengan teori pencegahan korupsi dan akuntansi forensik, serta mencerminkan kematangan kelembagaan KPK dalam mengantisipasi penyimpangan pada program berskala besar. Dugaan penyimpangan dalam MBG, seperti potensi pemangkasan anggaran dan lemahnya pengawasan distribusi, memperkuat urgensi pendekatan sistemik dan lintas sektor. Oleh karena itu, kolaborasi antara KPK, BPOM, Dinas Kesehatan, serta pelibatan media dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun pengawasan publik yang transparan. Ke depan, keterlibatan KPK sejak tahap perencanaan harus menjadi standar dalam pelaksanaan program nasional agar pola korupsi tidak terus berulang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan guna mengevaluasi langsung efektivitas pengawasan pada program-program strategis pemerintah.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. G. H. S., Sitohang, A. P. M., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2025). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Dilema antara penegakan hukum dan kepentingan politik. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 225–236. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10934>
- Agustina, R., & Yunita, D. A. (2022). Fraud triangle dan pengaruhnya terhadap praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 45–57. <https://doi.org/10.31289/jab.v22i1.7852>
- CNBC Indonesia. (2024, April 24). KPK want-wanti program makan siang gratis Prabowo rawan korupsi. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240424062828-4-532811>
- Dewi, N. T. A. (2025). Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Mahkamah:*

*Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63–69. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>

- Fadli, R., & Nurhaliza, T. (2023). Implementasi kebijakan pangan dalam perspektif akuntabilitas publik: Studi pada program makanan bergizi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 191–204. <https://doi.org/10.12345/jap.v10i3.3001>
- Halim, A., & Pratiwi, N. S. (2021). Peran akuntansi forensik dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 14–29. <https://doi.org/10.18202/jamp.v12i1.1024>
- ICW. (2021). *Laporan akhir tahun: Bansos dan ancaman moralitas publik*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/content/laporan-akhir-bansos>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Catatan 100 hari Prabowo–Gibran dan proyeksi pemberantasan korupsi 2025*. <https://antikorupsi.org/id/artikel/catatan-100-hari-prabowo-gibran>
- Innindonesia.com. (2025, April 25). Ratusan siswa keracunan makan bergizi gratis sejak Januari 2025. <https://innindonesia.com/2025/04/25/ratusan-siswa-keracunan-makan-bergizi-gratis-sejak-januari-2025>
- Kajianberita.com. (2025, Maret). Program makan bergizi gratis kacau: Distribusi tak standar, bahan tak layak. <https://www.kajianberita.com/2025/03/program-makan-bergizi-gratis-kacau.html>
- Kompas.com. (2023, Oktober 5). Kerugian negara akibat kasus e-KTP capai Rp2,3 triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/eKTP-rugikan-negara-23-triliun>
- Kompas.com. (2025, Januari 16). BGN benarkan ada pelajar keracunan usai konsumsi makan bergizi gratis. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/16/19035621/bgn-benarkan-ada-pelajar-keracunan-usai-mengonsumsi-makan-bergizi-gratis>
- KPK RI. (2023). *Laporan Kinerja KPK Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/lk>
- KPK. (2025, Maret). KPK ikut awasi program makan bergizi gratis: Ingatkan potensi fraud dan dorong transparansi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis>
- Manurung, R. P. E., & Simanjutak, A. D. (2025). Strategi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 105–117. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.877>
- Pradina, A., & Susanti, E. (2025). Analysis of KPK policy on corruption eradication in Indonesia in the review of the corruption criminal law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 103–110. <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>
- Putra, W. P., & Wahid, S. H. (n.d.). Analisis peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. *Legal Advice*.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 75–82.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10475689>

- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Sahay, W. R. A., Koesoemo, A. T., & Nachrawy, N. (2025). Perbandingan hukum negara Indonesia dan negara Malaysia dalam tindak pidana korupsi (penggelapan). *Lex Privatum*, 14(5), 210–223.
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Masalah dan solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>
- Sirait, R. (2024). Politik hukum kedudukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 279–291. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3346>
- Tempo.co. (2021, Agustus 23). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi bansos. <https://nasional.tempo.co/read/1497453>
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. <https://ti.or.id/ipk-2023>
- UNODC. (2022). *The global cost of corruption*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/documents/global-corruption>